



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri klaten
JL RAYA KLATEN-SOLO KM 2 KLATEN

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 35 /Pid.C/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang mengadili perkara Pidana Ringan dengan
acara pemeriksaan cepat pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan
Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARIF BUDIARTO

Tempat lahir/Tgl lahir : Gunung Kidul, 22 Juni 1991

Jenis Kelamin : Laki laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dk. Kotesan Rt. 005 Rw. 003, Ds. Kotesan, Kec.

Prambanan, Kab. Klaten

Susunan Persidangan :

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH -----Hakim;

FITRI YUDIANTO, S.H. -----Panitera Pengganti;

ISWAHYUDI, S.H. -----Penyidik;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Klaten
tanggal 18 September 2023 Nomor : BP/A/01/IX/2023/SAMAPTA/POLSEK
PRAMBANAN;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi **AGUS KISWANTO**.

Tempat Lahir di Karanganyar, Umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama
Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat
Aspol Polsek Prambanan Klaten

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Mengerti dan bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenar-
benarnya dalam perkara tindak pidana " Menjual minuman keras tanpa izin"
yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 3 kurang lebih
pukul 20.45 WIB di Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec.
Prambanan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya setelah
dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Prambanan, tepatnya di

Halaman 1 BA Nomor 35/Pid.C/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Desa Kebondalem I, Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten, yang digunakan untuk transaksi menjual minuman keras;

- Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 128 botol adapun jenisnya sebagai berikut:

34 (Tiga puluh empat) botol Topi Miring ukuran 1000 ML.

8 (Delapan) botol MCDONALD VODKA MIX ukuran 1000 ML.

6 (Enam) botol Anggur merah ukuran 620 ML.

9 (Sembilan) botol Kawa ukuran 600 ML.

6 (Enam) botol Anggur Kolesom ukuran 620 ML

4 (empat) botol Singaraja ukuran 620 ML.

6 (enam) botol Joker ukuran 600 ML.

20 (Dua Puluh) Botol Anggur Putih ukuran 620 ML.

1 (satu) Botol Bir Bintang Lemon ukuran 330 ML

15.(lima belas) Kaleng Cloud Seven ukuran 350 ML.

11 (sebelas) botol Mansion House Whisky ukuran 350 ML.

8 (delapan) botol Friendsip ukuran 650 ML.

- Bahwa Terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol tersebut di sebuah kios di Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten karena tidak mempunyai Pekerjaan yang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara janji bertemu dengan pembeli, ataupun pembeli langsung yang datang ke Kios. Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Minuman keras yang dijualnya tersebut dari membeli dari sebuah agen di Semarang.
- Bahwa Pembelian dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi agen di Semarang, Selanjutnya barang dikirim dari Semarang ke Kios. Ketika barang tersebut sudah sampai di Kios, kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang pembelian kepada agen tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara online whatsapp ataupun ada pembeli yang langsung datang ke Kios.
- Dalam penjualan Miras tersebut, Terdakwa mengaku menjual dengan harga yang variatif sesuai dengan jenis dan merk serta ukuran botol minuman keras tersebut. Sebagai contoh untuk Anggur Kolesom per botol dibeli dengan harga per karton isi 12 botol @ Rp. 650.000,- lalu tiap botol dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 70.000, per botolnya.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol tersebut belum lama berjalan, kurang lebih baru dua bulan
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras/beralkohol tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang

Halaman 2 BA Nomor 35/Pid.C/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ISMUDONO.

Tempat lahir Klaten, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama Polsek Prambanan, Polres Klaten.

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Mengerti dan bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana " Menjual minuman keras tanpa izin" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 3 kurang lebih pukul 20.45 WIB di Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya setelah dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Prambanan, tepatnya di wilayah Desa Kebondalem I, Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten, yang digunakan untuk transaksi menjual minuman keras;
- Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 128 botol adapun jenisnya sebagai berikut:
 - 34 (Tiga puluh empat) botol Topi Miring ukuran IOOO ML.
 - 8 (Delapan) botol MCDONALD VODKA MIX ukuran 1000 ML.
 - 6 (Enam) botol Anggur merah ukuran 620 ML.
 - 9 (Sembilan) botol Kawa ukuran 600 ML.
 - 6 (Enam) botol Anggur Kolesom ukuran 620 ML
 - 4 (empat) botol Singaraja ukuran 620 ML.
 - 6 (enam) botol Joker ukuran 600 ML.
 - 20 (Dua Puluh) Botol Anggur Putih ukuran 620 ML.
 - 1 (satu) Botol Bir Bintang Lemon ukuran 330 ML
 - 15.(lima belas) Kaleng Cloud Seven ukuran 350 ML.
 - 11 (sebelas) botol Mansion House Whisky ukuran 350 ML.
 - 8 (delapan) botol Friendsip ukuran 650 ML.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol tersebut di sebuah kios di Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten karena tidak mempunyai Pekerjaan yang lain.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara janji bertemu dengan pembeli, ataupun pembeli langsung yang datang ke Kios. Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Minuman keras yang dijualnya tersebut dari membeli dari sebuah agen di Semarang.

Halaman 3 BA Nomor 35/Pid.C/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi agen di Semarang, Selanjutnya barang dikirim dari Semarang ke Kios. Ketika barang tersebut sudah sampai di Kios, kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang pembelian kepada agen tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara online whatsapp ataupun ada pembeli yang langsung datang ke Kios.
- Dalam penjualan Miras tersebut, Terdakwa mengaku menjual dengan harga yang variatif sesuai dengan jenis dan merk serta ukuran botol minuman keras tersebut. Sebagai contoh untuk Anggur Kolesom per botol dibeli dengan harga per karton isi 12 botol @ Rp. 650.000,- lalu tiap botol dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 70.000, per botolnya.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol tersebut belum lama berjalan, kurang lebih baru dua bulan
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras/beralkohol tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang

c. Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Telah menjual minuman keras
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol tersebut di sebuah kios di Dk. Kenteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan, Kab. Klaten karena tidak mempunyai Pekerjaan yang lain. Dan Terdakwa mengaku bahwa menjual minuman keras tersebut karena membutuhkan biaya hidup.
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan cara janji bertemu dengan pembeli, ataupun pembeli langsung yang datang ke Kios. Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Minuman keras yang dijualnya tersebut dari membeli dari sebuah agen di Semarang.
 - Bahwa Pembelian dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi agen di Semarang, Selanjutnya barang dikirim dari Semarang ke Kios. Ketika barang tersebut sudah sampai di Kios, kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang pembelian kepada agen tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut dengan cara online whatsapp ataupun ada pembeli yang langsung datang ke Kios.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba berbagai jenis minuman keras Tersebut dan Whisky adalah minuman yang paling keras;
Sebagai efek
 - Sebagai efek seseorang mengkonsumsi Minuman keras kepala akan menjadi pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

terdakwa menjual minuman keras tersebut jika Terdakwa mempunyai masalah Pribadi dan rasa stress akan menjadi hilang;

- Bahwa Modal yang Terdakwa gunakan untuk menjual miras tersebut sekitar Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan miras perBox sebesar Rp.200,000.00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras/beralkohol tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya sidang dischores dan Hakim mempersiapkan Putusannya ;

Setelah Hakim membuka sidang kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu schores dicabut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ARIF BUDIARTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

AGUS KISWANTO dan **ISMUDONO**, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 42 huruf (c) Jo Pasal 54 Ayat (1) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran" **MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00. (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 34 (Tiga puluh empat) botol Topi Miring ukuran 1000 ML.
 - 8 (Delapan) botol MCDONALD VODKA MIX ukuran 1000 ML.
 - 6 (Enam) botol Anggur merah ukuran 620 ML.
 - 9 (Sembilan) botol Kawa ukuran 600 ML.
 - 6 (Enam) botol Anggur Kolesom ukuran 620 ML
 - 4 (empat) botol Singaraja ukuran 620 ML.
 - 6 (enam) botol Joker ukuran 600 ML.

Halaman 5 BA Nomor 35/Pid.C/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.B/Pan.2023/PTU Putih ukuran 620 ML.

- 1.(satu) Botol Bir Bintang Lemon ukuran 330 ML
- 15.(lima belas) Kaleng Cloud Seven ukuran 350 ML.
- 11 (sebelas) botol Mansion House Whisky ukuran 350 ML.
- 8 (delapan) botol Friendsip ukuran 650 ML.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami ELIZABETH PRASASTI ASMARANI,SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klaten dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Bripka ISWAHYUDI,S.H,Selaku Penyidik pada Polres Klaten sebagai Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti;

Hakim;

FITRI YUDIANTO, S.H

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id